

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dilakukan oleh penyidik yang ada di lembaga dan instansi lainnya dan tidak terbatas pada rumusan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 74 secara limitative. Oleh karena itu Polisi Militer (POM) mempunyai kewenangan dan berhak melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Dan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 74 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menyebutkan secara limitative Polisi Militer berhak dan berwenang melakukan penyidikan terhadap TPPU, namun di dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di dalamnya mengatur tentang penyidikan.
2. Dalam melakukan upaya optimalisasi dalam penyidikan militer yang melibatkan TNI yaitu dengan melakukan :
  - a. Melakukan Revisi terhadap Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang
  - b. Memberlakukan Penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
  - c. Dalam Menerapkan Pendakwaan Oditur menerapkan Dakwaan Kumulatif Atau Alternatif berupa Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asalnya.

- d. Meminta Fatwa kepada Mahkamah Agung atas aturan yang belum ada terkait dengan peradilan militer dalam TPPU
- e. Melakukan Peradilan dengan Proses Koneksitas dalam Peradilan Umum dan Peradilan Militer
- f. Melakukan Gugatan kepada Mahkamah Agung berupa Judicial Review.

## **B. Saran**

1. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan dengan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus dirumuskan secara lebih tegas pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), supaya tidak membuka ruang adanya penafsiran. Dengan permanen memperhatikan limitasi lembaga yang berwenang atau berkompeten pada hal melakukan penyidikan, sebagai akibatnya Prajurit TNI yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang termasuk kategori tindak pidana umum, tetap tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer, dan juga penyidikan dilakukan oleh penyidik dalam lingkup penyidik militer (POM).
2. Perlu dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung ketentuan Pasal 74 dan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan memasukan Penyidik TNI sebagai penyidik tindak pidana asal sehingga Peradilan Militer memiliki kewenangan dalam melakukan menyidik, menuntut dan mengadili Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan juga perlu dilakukan Judicial Review terhadap Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 karena tidak sesuai lagi menggunakan perkembangan zaman.